



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang:

- a. bahwa Taman Hutan Raya sebagai salah satu sumber alam hayati dan ekosistemnya yang tinggi dengan keanekaragamannya merupakan kekayaan alam sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa perlu dikelola secara aman, terkendali dan terarah untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa perkembangan lingkungan strategis yang berbasis lokal daerah berupa pemekaran wilayah kecamatan dan perdesaan, pesatnya perkembangan teknologi transportasi, pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk yang berhubungan dengan meningkatnya tekanan terhadap sumber daya alam serta bergesernya paradigma pengelolaan konservasi merupakan kondisi yang mengancam kelestarian pemanfaatan Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan Provinsi dalam perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari taman hutan raya lintas daerah kabupaten/kota pada Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678)
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA SULAWESI TENGAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Taman Hutan Raya yang selanjutnya disingkat TAHURA adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi di Sulawesi Tengah.
2. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
3. Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
4. Blok Perlindungan adalah bagian kawasan taman hutan raya yang mutlak dilindungi, tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktifitas manusia dan pengunjung dilarang memasuki kecuali untuk kepentingan penelitian dan pengelolaan kawasan.
5. Blok Pemanfaatan adalah bagian dari kawasan taman hutan raya yang dijadikan kegiatan wisata, pengusahaan, pengelolaan dan pengembangan.
6. Blok Koleksi adalah bagian dari kawasan taman hutan raya yang dijadikan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.
7. Blok tradisional adalah bagian dari kawasan taman hutan raya yang ditetapkan untuk kepentingan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat yang secara turun-temurun mempunyai ketergantungan dengan sumber daya alam.

8. Blok rehabilitasi adalah bagian dari kawasan TAHURA yang mengalami kerusakan, sehingga perlu dilakukan kegiatan pemulihan komunitas hayati dan ekosistemnya yang mengalami kerusakan.
9. Blok religi, budaya, dan sejarah adalah bagian dari kawasan TAHURA yang didalamnya terdapat situs religi, peninggalan warisan budaya, dan/atau sejarah yang dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan, kegiatan adat-budaya, perlindungan nilai-nilai budaya, atau sejarah.
10. Blok khusus adalah bagian dari kawasan taman hutan raya yang diperuntukan bagi pemukiman kelompok masyarakat dan aktifitas kehidupannya dan/atau bagi kepentingan pembangunan sarana telekomunikasi dan listrik, fasilitas transportasi, dan lain-lain yang bersifat strategis.
11. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang adalah rencana pengelolaan makro yang bersifat indikatif disusun berdasarkan kajian aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya dengan memperhatikan partisipasi, aspirasi, budaya masyarakat dan rencana pembangunan daerah/wilayah.
12. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek adalah rencana pengelolaan yang bersifat teknis operasional, kualitatif dan kuantitatif, disusun berdasarkan dan merupakan penjabaran dari rencana pengelolaan jangka menengah.
13. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
14. Pengusahaan Pariwisata alam adalah suatu kegiatan untuk menyelenggarakan usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa wisata alam bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik serta usaha yang terkait dengan wisata alam di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam berdasarkan rencana pengelolaan.
15. Wisata Alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan perjalanan yang dilakukan secara sukarela dan bersifat sementara, untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam.
16. Pengambilan Gambar adalah karya seni pengambilan gambar terhadap obyek baik tetap maupun bergerak melalui rekaman dalam klise maupun digital dengan tujuan untuk keterampilan dalam khalayak ramai dan/atau memperoleh nilai ekonomi.
17. Pemanfaatan air adalah pemanfaatan massa air yang terdapat pada permukaan tanah dan di atas permukaan tanah, yang berada dalam TAHURA.
18. Pemanfaatan energi air adalah pemanfaatan jasa aliran air yang terdapat pada permukaan tanah dan di atas permukaan tanah, yang berada dalam TAHURA.

19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang lainnya, Lembaga dalam bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi, kolektif dalam bentuk usaha tetap.
20. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan dan penyuluhan dalam pengelolaan Taman Hutan Raya.
21. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan dalam pengelolaan Taman Hutan Raya.
22. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah yang optimal berdasarkan fungsinya, dengan tetap memperhatikan fungsi konservasi.
23. Pengunjung adalah setiap orang dan/atau badan yang melakukan kunjungan dan/atau penelitian dan/atau kegiatan-kegiatan lainnya di dalam kawasan Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah.
24. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah yang dikenakan terhadap pengunjung dan/atau usaha komersial di dalam kawasan Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah Provinsi Sulawesi Tengah.
25. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
26. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
27. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
28. Dinas adalah Dinas Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan otonomi daerah di bidang kehutanan.
29. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan Taman Hutan Raya.
30. Kementerian adalah Kementerian yang membidangi urusan di bidang kehutanan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pengelolaan;
- b. perizinan;
- c. kerjasama;

- d. pendanaan;
- e. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB II PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) TAHURA terletak pada Kelompok Hutan Poboya, Kelompok Hutan Paneki dan eks Pekan Penghijauan Nasional Ngatabaru.
- (2) TAHURA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak di:
 - a. Kabupaten Sigi meliputi:
 - 1. Desa Pombewe;
 - 2. Desa Loru; dan
 - 3. Desa Ngatabaru;
 - b. Kota Palu meliputi:
 - 1. Kelurahan Kawatuna;
 - 2. Kelurahan Lasoani;
 - 3. Kelurahan Poboya;
 - 4. Kelurahan Tondo; dan
 - 5. Kelurahan Layana Indah.
- (3) TAHURA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seluas 7.128 Ha (tujuh ribu seratus dua puluh delapan hektare).
- (4) Dalam hal terjadi perubahan administratif desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sigi dan Peraturan Daerah Kota Palu.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan luas TAHURA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan TAHURA mencakup kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. perlindungan;
 - c. pengawetan; dan
 - d. pemanfaatan.
- (2) Pengelolaan TAHURA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh UPTD.

Bagian Kedua Pengelolaan TAHURA

Paragraf 1 Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan TAHURA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. inventarisasi potensi kawasan;
 - b. penataan kawasan; dan
 - c. penyusunan rencana pengelolaan.
- (2) Inventarisasi potensi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah untuk memperoleh data dan informasi berupa aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya.
- (3) Penataan kawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berupa penyusunan blok pengelolaan dan penataan wilayah kerja.
- (4) Penyusunan rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek.

Pasal 6

- (1) Inventarisasi potensi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh UPTD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan inventarisasi potensi kawasan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Penataan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berupa kegiatan penataan kawasan TAHURA ke dalam blok meliputi:
 - a. blok Perlindungan;
 - b. blok Pemanfaatan; dan
 - c. blok Lainnya.
- (2) Blok lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. blok koleksi tumbuhan dan/atau satwa;
 - b. blok rehabilitasi;
 - c. blok tradisional;
 - d. blok religi, budaya dan sejarah; dan
 - e. blok khusus.
- (3) Pembagian Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Penyusunan rencana pengelolaan TAHURA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) sebagai berikut:
 - a. Rencana pengelolaan jangka panjang, disusun untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun; dan
 - b. Rencana pengelolaan jangka pendek, disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

- (2) Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai acuan pengelolaan dengan prioritas:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana serta kelembagaan pengelolaan yang memadai;
 - b. peningkatan kualitas hutan sebagai sistem penyangga kehidupan; dan
 - c. pengawetan tumbuhan dan/atau satwa langka, tumbuhan dan/atau satwa yang memiliki nilai budaya dan kearifan lokal bagi masyarakat, khususnya masyarakat Daerah dan tumbuhan yang berpotensi untuk menunjang budidaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana pengelolaan TAHURA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Perlindungan

Pasal 9

Perlindungan TAHURA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diselenggarakan untuk menjaga kawasan TAHURA dan lingkungannya sebagai kawasan konservasi.

Pasal 10

- (1) Perlindungan TAHURA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diselenggarakan berdasarkan prinsip:
 - a. mencegah dan mengatasi kerusakan kawasan TAHURA yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya alam, hama, dan penyakit; dan
 - b. mempertahankan dan menjaga hak Negara, masyarakat dan perorangan atas kawasan TAHURA, dan perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
- (2) Pelaksanaan perlindungan kawasan TAHURA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. sosialisasi;
 - b. pemberdayaan masyarakat sekitar hutan;
 - c. patroli pengamanan kawasan;
 - d. operasi;
 - e. pemeliharaan; dan
 - f. pengenaan sanksi terhadap pelanggaran hukum.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di semua blok.

Pasal 11

- (1) Pemeliharaan TAHURA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e meliputi kegiatan:
 - a. pemeliharaan batas kawasan; dan
 - b. pembinaan dan pengawasan potensi kawasan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di semua blok.

Pasal 12

- (1) Kegiatan penebangan atau pemangkasan pohon untuk kepentingan perlindungan dan penelitian, serta pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan dapat dilakukan di TAHURA.
- (2) Pelaksanaan penebangan atau pemangkasan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil penebangan atau pemangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial dan tidak diperdagangkan.

Paragraf 3 Pengawetan

Pasal 13

Pengawetan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya;
- b. penetapan koridor hidupan liar;
- c. pemulihan ekosistem; dan
- d. penutupan kawasan.

Pasal 14

- (1) Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:
 - a. identifikasi jenis tumbuhan dan satwa;
 - b. inventarisasi jenis tumbuhan dan satwa;
 - c. pemantauan;
 - d. pembinaan habitat dan populasi;
 - e. penyelamatan jenis; dan
 - f. penelitian dan pengembangan.
- (2) Pengelolaan tumbuhan dan satwa beserta habitatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Penetapan koridor hidupan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan antara manusia dan hidupan liar serta memudahkan hidupan liar bergerak sesuai daerah jelajahnya dari satu kawasan ke kawasan lain.
- (2) Penetapan koridor hidupan liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada wilayah bukan kawasan hutan ditetapkan secara bersama oleh kepala UPTD dengan kepala satuan kerja perangkat daerah setempat.
- (3) Penetapan koridor hidupan liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kawasan hutan ditetapkan secara bersama oleh Kepala UPTD dengan para kepala unit pengelola kawasan yang dihubungkan oleh koridor hidupan liar.

Pasal 16

- (1) Pemulihan ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan untuk memulihkan struktur, fungsi, dinamika populasi, serta keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.
- (2) Pemulihan ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. mekanisme alam;
 - b. rehabilitasi; dan
 - c. restorasi.
- (3) Mekanisme alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan menjaga dan melindungi ekosistem agar proses pemulihan ekosistem dapat berlangsung secara alami.
- (4) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui penanaman atau pengkayaan jenis tanaman.
- (5) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan, penanaman, pengkayaan jenis tumbuhan dan satwa liar, atau pelepasliaran satwa liar hasil penangkaran atau relokasi satwa liar dari lokasi lain.
- (6) Pemulihan ekosistem pada Kawasan TAHURA dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Dalam hal terdapat kondisi kerusakan yang berpotensi mengancam kelestarian Kawasan Pelestarian Alam TAHURA dan/atau kondisi yang dapat mengancam keselamatan pengunjung atau kehidupan tumbuhan dan satwa, UPTD dapat melakukan penghentian kegiatan tertentu dan/atau menutup kawasan sebagian atau seluruhnya untuk jangka waktu tertentu.

Paragraf 4 Pemanfaatan

Pasal 18

Pemanfaatan TAHURA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dilakukan untuk keperluan:

- a. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi;
- c. koleksi kekayaan keanekaragaman hayati;
- d. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon;
- e. pemanfaatan energi panas dan angin;
- f. pemanfaatan air dan energi air;
- g. pemanfaatan wisata alam;
- h. pengambilan gambar;
- i. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budidaya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah;

- j. pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat;
- k. pemanfaat religi, budaya, dan sejarah; dan
- l. pembinaan populasi melalui penangkaran dalam rangka pengembangbiakan satwa atau perbanyak tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang semi alami.

Pasal 19

- (1) Keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di TAHURA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dapat dilakukan penelitian di bidang:
 - a. perencanaan;
 - b. pengelolaan;
 - c. pengawasan;
 - d. perlindungan sistem penyangga kehidupan;
 - e. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
 - f. penyusunan rencana pengelolaan hutan; dan
 - g. pemanfaatan hutan.
- (2) Kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di semua blok.

Pasal 20

- (1) Keperluan pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasidi TAHURA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dapat dilakukan kegiatan pelatihan di bidang:
 - a. pengenalan dan peragaan ekosistem;
 - b. rehabilitasi dan reklamasi;
 - c. pemanfaatan hutan;
 - d. perlindungan hutan dan konservasi alam; dan
 - e. bidang lainnya yang menunjang pembangunan.
- (2) Kegiatan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di semua blok.

Pasal 21

- (1) Keperluan koleksi kekayaan keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilakukan melalui penanaman berbagai jenis tumbuhan dan pelepasan satwa yang menjadi ciri khas dan kebanggaan daerah.
- (2) Keperluan koleksi sebagaimana ayat (1) termasuk melakukan introduksi jenis tumbuhan untuk dikembangkan di dalam kawasan.
- (3) Kegiatan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan di blok koleksi tumbuhan dan/atau satwa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara keperluan koleksi sebagaimana ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 22

- (1) Keperluan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dapat dilakukan di semua blok, kecuali blok perlindungan.

- (2) Keperluan pemanfaatan energi panas dan angin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e dapat dilakukan di semua blok, kecuali blok perlindungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan kegiatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan pemanfaatan energi panas dan angin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Keperluan pemanfaatan air dan energi air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f dilakukan untuk kegiatan:
 - a. non komersil; atau
 - b. komersil.
- (2) Pemanfaatan air untuk kegiatan non komersil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pemanfaatan air untuk pemenuhan keperluan rumah tangga masyarakat di sekitar lokasi pemanfaatan; atau
 - b. pemanfaatan air untuk kepentingan sosial yang berada di sekitar lokasi pemanfaatan.
- (3) Pemanfaatan air untuk kegiatan komersil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi pemanfaatan untuk:
 - a. air minum dalam kemasan;
 - b. perusahaan daerah air minum; atau
 - c. menunjang kegiatan industri pertanian, kehutanan, perkebunan, pariwisata dan industr lainnya.
- (4) Kegiatan pemanfaatan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan di semua blok, kecuali blok perlindungan.

Pasal 24

- (1) Pemanfaatan energi air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) digunakan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro dan pembangkit listrik tenaga minihidro.
- (2) Pemanfaatan energi air untuk kegiatan non komersil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a meliputi pemanfaatan untuk:
 - a. pemenuhan listrik rumah tangga masyarakat di sekitar lokasi pemanfaatan; atau
 - b. kepentingan sosial yang berada di sekitar lokasi pemanfaatan.
- (3) Pemanfaatan energi air untuk kegiatan komersil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b meliputi pemanfaatan untuk:
 - a. pemenuhan listrik rumah tangga masyarakat yang berada di luar daerah penyangga; dan
 - b. pemenuhan listrik industri seperti hotel, restoran, pabrik, rumah sakit, sekolah serta perkantoran.
- (4) Kegiatan pemanfaatan energi air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan di semua blok, kecuali blok perlindungan.

Pasal 25

- (1) Keperluan wisata alam di TAHURA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g dapat diselenggarakan perusahaan pariwisata alam meliputi kegiatan:
 - a. usaha penyediaan jasa wisata alam; dan
 - b. usaha penyediaan sarana wisata alam.
- (2) Usaha penyediaan jasa wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. jasa informasi pariwisata;
 - b. jasa pramuwisata;
 - c. jasa transportasi;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman; dan
 - f. jasa souvenir.
- (3) Usaha penyediaan jasa wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan di semua blok.
- (4) Usaha penyediaan sarana wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. wisata tirta;
 - b. akomodasi; dan
 - c. sarana wisata petualangan.
- (5) Pembangunan sarana wisata alam untuk tujuan usaha penyediaan sarana wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. luas pemanfaatan untuk pembangunan sarana wisata alam paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas areal yang ditetapkan dalam izin;
 - b. bangunan semi permanen dan bergaya arsitektur budaya setempat;
 - c. tidak mengganggu situs yang berada di TAHURA;
 - d. tidak mengubah bentang alam yang ada; dan
 - e. tidak merusak sumber daya air yang ada.
- (6) Usaha penyediaan sarana wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan di blok pemanfaatan.

Pasal 26

Keperluan pengambilan gambar di TAHURA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf h dapat dilakukan di semua blok.

Pasal 27

- (1) Keperluan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budidaya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah di TAHURA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf i dilaksanakan melalui pemuliaan, penangkaran, dan budidaya flora, fauna, serta bagian dari tumbuhan dan satwa liar.
- (2) Kegiatan pemuliaan, penangkaran, dan budidaya flora, fauna, serta bagian dari tumbuhan dan satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di blok pemanfaatan.

Pasal 28

- (1) Keperluan pemanfaatan tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf j dapat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi.
- (2) Kegiatan pemanfaatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di blok tradisional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemanfaatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Keperluan pemanfaat religi, budaya, dan sejarah di TAHURA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf k dapat dilakukan untuk kegiatan keagamaan, kegiatan adat-budaya, perlindungan nilai-nilai budaya, atau sejarah.
- (2) Kegiatan religi, budaya, dan sejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di blok religi, budaya, dan sejarah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemanfaatan religi, budaya, dan sejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Keperluan pembinaan populasi melalui penangkaran dalam rangka pengembangbiakan satwa atau perbanyak tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang semi alami sebagaimana Pasal 18 huruf l merupakan penangkaran terbatas yang dilakukan melalui kegiatan pengembangbiakan serta pembesaran tumbuhan dan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.
- (2) Kegiatan penangkaran terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di blok pemanfaatan.

BAB III PERIZINAN

Bagian Kesatu Izin

Paragraf 1 Umum

Pasal 31

- (1) Kegiatan pemanfaatan TAHURA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 30 dilakukan setelah memperoleh izin dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 32

- (1) Kegiatan pemanfaatan TAHURA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dikenakan Retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Daerah tentang Retribusi.

Paragraf 2 **Izin Kegiatan Penelitian**

Pasal 33

- (1) Izin kegiatan penelitian di TAHURA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat diberikan kepada orang pribadi dan/atau badan.
- (2) Izin kegiatan penelitian diberikan untuk jangka waktu sesuai dengan jenis penelitiannya.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Pasal 34

Pemegang izin kegiatan penelitian di TAHURA mempunyai hak :

- a. meminjam sarana dan prasarana setelah mendapat izin dari Kepala UPTD; dan
- b. menggunakan hasil penelitiannya untuk kepentingan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Pasal 35

- (1) Pemegang izin kegiatan penelitian di TAHURA wajib :
 - a. melapor kepada Kepala UPTD mengenai rencana penelitiannya;
 - b. melakukan presentasi hasil pelaksanaan penelitian di UPTD dan menyerahkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala UPTD dengan tembusan kepada Kepala Dinas;
 - c. bertanggung jawab atas segala resiko yang terjadi dan timbul selama berada di lokasi penelitian; dan
 - d. menandatangani surat pernyataan tidak merusak lingkungan serta bersedia mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengambilan spesimen tumbuhan dan/atau satwa untuk kegiatan penelitian harus memenuhi prosedur dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 **Izin Kegiatan Pelatihan**

Pasal 36

- (1) Izin kegiatan pelatihan di TAHURA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dapat diberikan kepada orang pribadi dan/atau badan.
- (2) Izin kegiatan pelatihan diberikan untuk jangka waktu sesuai dengan jenis pelatihannya.

Pasal 37

Pemegang izin kegiatan pelatihan di TAHURA mempunyai hak :

- a. menggunakan atau meminjam sarana dan prasarana setelah mendapat izin dari Kepala UPTD; dan
- b. menggunakan hasil pelaksanaan pelatihannya.

Pasal 38

- (1) Pemegang izin kegiatan pelatihan di TAHURA wajib :
 - a. melapor kepada Kepala UPTD mengenai rencana pelatihan;
 - b. menyerahkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala UPTD dengan tembusan kepada Kepala Dinas;
 - c. bertanggung jawab atas segala resiko yang terjadi dan timbul selama berada di lokasi pelatihan; dan
 - d. menandatangani surat pernyataan tidak merusak lingkungan serta bersedia mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengambilan spesimen tumbuhan dan satwa untuk kegiatan pelatihan harus memenuhi prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Izin Pemanfaatan Air dan Energi Air

Pasal 39

- (1) Izin pemanfaatan air dan energi air di kawasan TAHURA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dapat diberikan kepada :
 - a. instansi pemerintah;
 - b. kelompok masyarakat; atau
 - c. lembaga sosial.
- (2) Izin pemanfaatan air dan energi air di kawasan TAHURA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dapat diberikan kepada :
 - a. perorangan;
 - b. koperasi;
 - c. badan usaha milik negara/daerah; atau
 - d. perusahaan swasta.
- (3) Izin pemanfaatan air dan energi air diberikan selama:
 - a. 3 (tiga) tahun untuk kelompok masyarakat;
 - b. 5 (lima) tahun untuk lembaga sosial dan instansi pemerintah; atau
 - c. 10 (sepuluh) tahun untuk perorangan, koperasi, badan usaha milik negara/daerah, dan perusahaan swasta.
- (4) Izin pemanfaatan air dan energi air sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diperpanjang untuk jangka waktu :
 - a. 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk kelompok masyarakat;

- b. 3 (tahun) tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk lembaga sosial dan instansi pemerintah; atau
- c. 5 (lima) tahun untuk perorangan, koperasi, badan usaha milik negara/daerah, dan perusahaan swasta.

Pasal 40

Pemegang izin pemanfaatan air dan energi air di TAHURA mempunyai hak :

- a. melakukan pemanfaatan air atau energi air sesuai izin yang diberikan; dan
- b. mendapatkan pelayanan dan pembinaan dari Kepala UPTD dan Kepala Dinas dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemanfaatan air atau energi air yang diizinkan.

Pasal 41

Pemegang izin pemanfaatan air dan energi air di TAHURA, wajib :

- a. membuat dan menyerahkan rencana pemanfaatan air dan energi air kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk;
- b. melaksanakan secara nyata kegiatan pemanfaatan air dan energi air dalam waktu 6 (enam) bulan sejak izin diberikan sesuai dengan rencana pengusahaan yang telah disahkan;
- c. menjaga agar kegiatan usaha pemanfaatan air atau energi air tidak menimbulkan kerusakan kawasan konservasi dan ekosistemnya;
- d. merehabilitasi kerusakan yang terjadi akibat kegiatan pemanfaatan air atau energi air;
- e. mempekerjakan tenaga ahli sesuai dengan jenis usaha;
- f. mengikutsertakan masyarakat di sekitar kawasan TAHURA dalam kegiatan usaha;
- g. menjaga, memelihara, dan melestarikan kawasan tempat usaha;
- h. melaksanakan perlindungan terhadap kawasan tempat usaha;
- i. melaksanakan konservasi sumber daya air, antara lain membangun bunker air dan melakukan perlindungan dan pelestarian sumber daya air; dan
- j. membuat dan menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan kegiatan usaha kepada Kepala UPTD dan ditembuskan kepada Kepala Dinas.

Paragraf 5

Izin Pengusahaan Pariwisata Alam

Pasal 42

Izin pengusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat diberikan kepada:

- a. perorangan;
- b. koperasi;
- c. badan usaha milik negara/daerah; atau
- d. perusahaan swasta.

Pasal 43

- (1) Izin usaha penyediaan jasa wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut:
 - a. 2 (dua) tahun untuk orang pribadi dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali; dan
 - b. lima (5) tahun untuk badan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi setiap tahun.

Pasal 44

- (1) Izin usaha penyediaan sarana wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang selama 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 45

Pemegang izin perusahaan pariwisata alam di TAHURA mempunyai hak:

- a. melakukan usaha sesuai izin usahanya; dan
- b. menerima imbalan dari pengunjung yang menggunakan jasa usahanya.

Pasal 46

- (1) Pemegang izin usaha penyediaan jasa wisata di TAHURA wajib :
 - a. ikut serta menjaga kelestarian alam;
 - b. melaksanakan pengamanan terhadap kawasan beserta potensinya dan setiap pengunjung yang menggunakan jasanya;
 - c. melakukan rehabilitasi kerusakan yang diakibatkan dari pelaksanaan kegiatan usaha;
 - d. menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Kepala UPTD dan di tembuskan kepada Kepala Dinas; dan
 - e. menjaga kebersihan lingkungan.
- (2) Pemegang izin usaha penyediaan sarana wisata di TAHURA wajib :
 - a. membuat dan menyerahkan rencana karya perusahaan berdasarkan rencana pengelolaan kepada Gubernur;
 - b. melaksanakan secara nyata kegiatan perusahaan wisata alam dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak izin diberikan;
 - c. membangun sarana dan prasarana kepariwisataan dan perusahaan yang telah disahkan;
 - d. mempekerjakan tenaga ahli sesuai dengan jenis usaha;
 - e. mengikutsertakan masyarakat di sekitar TAHURA dalam kegiatan usaha; dan
 - f. menjaga, memelihara, dan melestarikan kawasan tempat usaha;

- g. melaksanakan perlindungan terhadap kawasan tempat usaha;
- h. melakukan rehabilitasi kawasan tempat usaha; dan
- i. membuat dan menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan kegiatan usaha kepada Kepala UPTD dan ditembuskan kepada Kepala Dinas.

Paragraf 6

Izin Pengambilan Gambar

Pasal 47

- (1) Izin kegiatan pengambilan gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yang bersifat komersial di TAHURA dapat diberikan kepada orang pribadi dan/atau badan.
- (2) Izin kegiatan pengambilan gambar diberikan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 48

Pemegang izin kegiatan pengambilan gambar di TAHURA, mempunyai hak:

- a. meminjam sarana dan prasarana setelah mendapat izin dari Kepala UPTD; dan
- b. menggunakan hasil pelaksanaan pengambilan gambar untuk kepentingan pribadi atau komersial.

Pasal 49

- (1) Pemegang izin kegiatan pengambilan gambar di TAHURA wajib :
 - a. bertanggung jawab atas segala resiko yang terjadi dan timbul selama berada di lokasi pengambilan gambar; dan
 - b. menandatangani surat pernyataan tidak merusak lingkungan dan bersedia mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengambilan gambar yang memerlukan spesimen tumbuhan dan satwa harus memenuhi prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pencabutan Izin

Pasal 50

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 42, dan Pasal 47 ayat (1) dapat dicabut apabila:

- a. habis masa berlakunya;
- b. melanggar ketentuan dalam izin atau peraturan perundang-undangan;
- c. menggunakan dokumen palsu; atau
- d. izin dikembalikan oleh pemegang izin sebelum berakhir masa berlakunya.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 51

Setiap pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 42, dilarang :

- a. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan rencana pengelolaan dan/atau rencana pengusahaan yang telah mendapat persetujuan pejabat yang berwenang;
- b. menggunakan kawasan yang diusahakan;
- c. memindahtangankan ijin usaha tanpa persetujuan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk; atau
- d. menelantarkan kawasan pemanfaatan yang telah mendapat ijin.

BAB IV KERJASAMA

Pasal 52

- (1) Gubernur dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha, lembaga internasional dan pihak lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk:
 - a. penguatan fungsi TAHURA;
 - b. kepentingan pembangunan strategis yang tidak dapat dihindari; atau
 - c. pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yang bersifat non komersial.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Dinas melalui Kepala UPTD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V PENDANAAN

Pasal 53

- (1) Pendanaan pengelolaan TAHURA bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berasal dari imbal jasa lingkungan terhadap pemanfaatan air dan energi air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai imbal jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI
PEMBERDAYAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan TAHURA.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengembangan kapasitas masyarakat dan pemberian akses pemanfaatan TAHURA.
- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. pengembangan desa konservasi;
 - b. pemberian izin untuk memungut hasil hutan bukan kayu di blok pemanfaatan, izin pemanfaatan tradisional, dan izin pengusahaan jasa wisata alam; dan
 - c. fasilitasi kemitraan pemegang izin pemanfaatan hutan dengan masyarakat.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diterbitkan oleh Kepala UPTD sesuai dengan rencana pengelolaan.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan hak kepemilikan atas kawasan TAHURA.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberdayaan dan peran serta masyarakat diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 55

Masyarakat berhak :

- a. mengetahui rencana pengelolaan TAHURA;
- b. memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam penyelenggaraan TAHURA;
- c. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan TAHURA; dan
- d. menjaga dan memelihara TAHURA.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 56

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas bersama Instansi terkait lainnya.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 57

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang kehutanan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang kehutanan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang kehutanan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang kehutanan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan buktipembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang kehutanan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang kehutanan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 58

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 59

- (1) Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, terhadap pelaku tindak pidana perusakan kawasan TAHURA yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan kerusakan fungsi konservasi dapat dikenakan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 8 Mei 2015

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 8 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH, *A*

Amadjad Lawasa
AMDJAD LAWASA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015
NOMOR : 72

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (2/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA SULAWESI TENGAH

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pembangunan kehutanan di bidang konservasi sumberdaya alam dan pengembangan ekowisata, salah satu kebijakan Pemerintah Daerah adalah meningkatkan upaya pelestarian alam dan pengembangan wisata alam melalui pengelolaan Taman Hutan Raya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.

Pengelolaan Taman Hutan Raya sebagai salah satu Kawasan Pelestarian Alam merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 untuk menjamin terwujudnya tujuan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Provinsi Sulawesi Tengah memiliki Taman Hutan Raya yang secara administratif terletak dalam 2 (dua) kabupaten/kota, yakni Kabupaten Sigi dan Kota Palu. Berdasarkan pembagian urusan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari Taman Hutan Raya lintas kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Berdasarkan pembagian wilayah pengelolaan hutan, TAHURA terletak pada Kelompok Hutan Poboya dan Kelompok Hutan Paneki.

Berdasarkan sejarah pengelolaan kawasan hutan, TAHURA merupakan penggabungan dari Cagar Alam Poboya, Hutan Lindung Paneki dan Lokasi Eks PPN XXX sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 461/Kpts-II/1995. Selanjutnya Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI melalui Keputusan Nomor: 24/Kpts-II/1999 menetapkan kawasan hutan tersebut sebagai Taman Hutan Raya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Disusun oleh Dinas dan disahkan oleh Menteri yang menangani urusan di bidang kehutanan atau pejabat yang ditunjuk. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang dievaluasi paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.

Huruf b

Disusun oleh Kepala UPTD dan disahkan oleh Kepala Dinas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan yang memadai” adalah berupa jalan, jembatan, perkantoran, persemaian, perpustakaan, gedung pertemuan/ruang rapat, laboratorium, gedung pusat informasi, peralatan gedung dan kantor, jaringan komunikasi, jaringan listrik, papan informasi, sarana perlindungan hutan dan sarana umum.

Yang dimaksud dengan “Kelembagaan pengelolaan yang memadai” adalah berupa organisasi pengelola, jumlah dan kualitas sumber daya manusia.

Huruf b

Peningkatan kualitas hutan sebagai sistem penyangga kehidupan diupayakan melalui rehabilitasi pada kawasan TAHURA yang mengalami kerusakan/degradasi.

Huruf c

Tumbuhan dan/atau satwa yang memiliki nilai budaya adalah tumbuhan dan/atau satwa yang berdasarkan kearifan lokal dipercaya mengandung suatu nilai budaya, antara lain nilai spiritual, mengandung khasiat untuk pengobatan dan dimanfaatkan untuk upacara adat.

Tumbuhan yang berpotensi untuk menunjang budidaya adalah tumbuhan yang memiliki potensi ekonomi untuk dikembangkan/dibudidayakan oleh masyarakat guna menunjang kebutuhan hasil hutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pembinaan dan pengawasan potensi merupakan upaya untuk meningkatkan dan menjaga kualitas potensi kawasan baik berupa tumbuhan, satwa dan potensi fisik lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “untuk kepentingan perlindungan” adalah pencegahan penularan hama dan penyakit, mencegah resiko kecelakaan akibat pohon tumbang, penanggulangan kebakaran hutan.

Yang dimaksud dengan “untuk kepentingan pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan” adalah penebangan dan/atau pemangkasan pohon yang tidak dapat dihindarkan pada areal yang akan dibangun sarana dan prasarana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Pengawetan dilaksanakan dengan tidak melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan dan kerusakan kawasan/ekosistem.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud “hidupan liar” adalah *wildlife* atau satwa liar yang hidup di luar TAHURA.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Pemulihan ekosistem dilakukan setelah melalui suatu pengkajian dan studi mendalam bersama kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan instansi terkait lainnya, serta dalam pelaksanaannya harus menggunakan komponen spesies asli setempat yang diarahkan untuk mampu mengembalikan struktur, fungsi, dinamika populasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya guna memperkuat sistem pengelolaan kawasan yang dilindungi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemulihan ekosistem melalui mekanisme alam antara lain: berupa penutupan kawasan atau perlindungan proses alam terhadap intervensi aktifitas manusia.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon adalah mekanisme untuk membantu membatasi peningkatan CO₂ di atmosfer yang mana pemilik pohon hutan dapat memperoleh imbalan berdasarkan akumulasi karbon yang terkandung dalam pepohonan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pemanfaatan energi panas adalah pemanfaatan kawasan untuk sumber energi panas, baik yang berasal dari panas matahari maupun panas bumi.

Yang dimaksud dengan pemanfaatan energi angin adalah pemanfaatan kawasan untuk sumber energi angin yang terjadi akibat gerakan udara akibat pemanasan matahari yang tidak merata pada permukaan bumi.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Pemanfaatan air untuk pemenuhan keperluan rumah tangga meliputi kebutuhan air untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Huruf b

Pemanfaatan air untuk kepentingan sosial meliputi pengambilan air untuk kebutuhan balai pengobatan masyarakat, rumah ibadah, sekolah, panti asuhan,

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Pembangkit listrik tenaga mikrohidro adalah pembangkit listrik dengan menggunakan energi air yang menghasilkan tenaga listrik dengan daya kurang dari 1.000 (seribu) kilowatt.

Pembangkit listrik tenaga minihidro adalah pembangkit listrik dengan menggunakan energi air yang menghasilkan tenaga listrik dengan daya antara 1.000 (seribu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) kilowatt.

Ayat (2)

Huruf a

Pemanfaatan energi air untuk pemenuhan keperluan rumah tangga meliputi pemenuhan listrik untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Huruf b

Pemanfaatan energi air untuk kepentingan sosial meliputi pemenuhan listrik untuk kebutuhan balai pengobatan masyarakat, rumah ibadah, sekolah, panti asuhan,

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Jasa informasi pariwisata antara lain data, berita, foto, video.

Huruf b

Jasa pramuwisata antara lain intepreter, pemandu wisata.

Huruf c

Jasa transportasi antara lain porter, kuda, perahu, sepeda.

Huruf d

Jasa perjalanan wisata antara lain perencanaan perjalanan wisata.

Huruf e

Jasa makanan dan minuman antara lain penyediaan kedai makanan dan minuman.

Huruf f

Jasa souvenir antara lain penyediaan tempat penjualan souvenir.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Termasuk dalam pengertian mengubah bentang alam yang tidak diperbolehkan antara lain kegiatan membangun lapangan golf di dalam kawasan TAHURA. Sedangkan pembuatan terassering atau kegiatan lain yang meningkatkan upaya konservasi tanah dan air, tidak termasuk dalam pengertian mengubah bentang alam.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Pelestarian budaya dilakukan sebagai upaya melindungi dan melestarikan peninggalan budaya, antara lain melindungi situs/benda purbakala yang ada di kawasan TAHURA, peragaan hasil kebudayaan.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak lainnya” antara lain masyarakat setempat, lembaga swadaya masyarakat, perorangan, dan lembaga pendidikan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembangunan strategis yang tidak dapat dielakan” adalah kegiatan yang mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan keamanan negara dan sarana komunikasi, transportasi terbatas, dan jaringan listrik untuk kepentingan nasional.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan imbal jasa lingkungan adalah prinsip yang merujuk pada konsep pembayaran jasa lingkungan (*payment environmental service*) untuk kepentingan konservasi kawasan TAHURA agar penyediaan jasa lingkungan menjadi lebih baik. Konsep ini mengacu pada dua prinsip, pertama bahwa sepanjang terkait kewajiban pelayanan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak, pemerintah dan daerah mendanai kegiatan konservasi kawasan TAHURA (*government pay principle*); kedua bahwa penerima manfaat atas jasa lingkungan harus membayar untuk kepentingan konservasi kawasan TAHURA (*beneficiarie pay principle*).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 58